



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR: W20-A14/47.a/KP.04.6/SK/II/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas jabatan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dipandang perlu meninjau kembali surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/63/KP.04.6/SK/VIII/2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas Hakim Pengawas Bidang maka perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas Hakim Pengawas Bidang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA.001/SK/I/1991.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA.004/SK/II/1992.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA.005/SK/III/1994.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA.006/SK/IV/1991.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/63/KP.04.6/SK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PADA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG.**
- Pertama : Menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah melaksanakan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara berkala dan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
- Ketiga : Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk Ketua pengadilan Agama Jeneponto dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawas setiap tiga bulan sekali.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kana diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 11 Februari 2022

Ketua,



Muh. Gasali Yusuf, S.Ag.

NIP. 19780725 200502 1 003



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR: W20-A14/47.a/KP.04.6/SK/II/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
SUSUNAN PERSONALIA**

NO	NAMA	BIDANG PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN
1	Taufiqurrahman, S.H.I.	Koordinator Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Program kerja dan pencapaian target2. Pengawasan dan pembinaan3. Melakukan rapat evaluasi kegiatan4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto
2	Syahrul Mubaroq, S.H.	Adminstrasi Perkara	<ol style="list-style-type: none">1. Gugatan/Permohonan.2. Posyankum.3. Pelaksanaan Mediasi.4. Pelaksanaan e-registrasi dan e-keuangan Perkara5. Proses pelayanan pada PTSP.6. PNBP Fungsional (Komdanas)7. Arsip perkara dan e-doc.8. Laporan perkara.9. Upaya hukum.
		Teknis Yustisial dan Administrasi Persidangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penunjukan Majelis Hakim hingga Penetapan Hari Sidang.2. Pelaksanaan pemanggilan para pihak dan Tabayyun.3. Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan (One Day Minut)4. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan.5. Pelaksanaan putusan (ikrar talak, sita dan eksekusi).6. Ketepatan penerbitan akta cerai7. Minutasi perkara.

3	Itsnaatul Lathifah, S.H.	Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kas yang meliputi kas umum, pembantu, kas tunai, pembantu Bank, pembantu uang persediaan, buku pajak, buku LS bendahara. 2. LPJ Bendahara. 3. Audit DIPA 2020. 4. Barang persediaan. 5. PNBP Umum (Komdanas) 6. Daftar barang ruangan dan cheek list kebersihan. 7. Penghapusan barang tahun 2020. 8. Pengelolaan perpustakaan. 9. Penggunaan aplikasi persuratan. 10. Kelengkapan file pegawai. 11. Pengelolaan persuratan kepegawaian 12. Control KGB, Kenaiknan pangkat, 13. pensiun dan cuti pegawai. 14. Rekapitulasi absensi
		Manajemen Peradilan IT dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan IT. 2. Pengelolaan Website. 3. Costomor Fokus. 4. SIPP. 5. Pelaksanaan K3. 6. Pelaksanaan program unggulan Badilag.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 11 Februari 2022

Ketua,



Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

NIP. 19780725 200502 1 003